



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166  
**TELUKBETUNG**  
35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/287A / B.II/HK/2006**

**PENETAPAN PESERTA PELATIHAN PENEGAKAN REPRESIF BAGI PIMPINAN/ATASAN  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pelatihan Penegakan Represif bagi Pimpinan/Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) se Provinsi Lampung Tahun 2006, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menetapkan peserta yang akan mengikuti pelatihan dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;  
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;  
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum di Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;  
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/155/B.VI/HK/2006 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**KESATU** : Menetapkan peserta Pelatihan Penegakan Represif bagi Pimpinan/Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) se Provinsi Lampung Tahun 2006, dengan Nama/NIP, Pangkat/Golongan/Jabatan/Instansi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pelaksanaan Pelatihan Penegakan Represif bagi Pimpinan/Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) se Provinsi Lampung diselenggarakan dari tanggal 26 s.d 30 Juni 2006 bertempat di Gedung Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung Jl. Way Ngarip No. 1 Pahoman Bandar Lampung.
- KETIGA** : Kepada setiap peserta sebagaimana dimaksud Diktum kesatu diberikan bantuan uang saku yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelatihan Represif bagi Pimpinan/Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung kode rekening 2.01.03.2.02.002.002.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Kegiatan Pelatihan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22-06-2006

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**

Pembina Utama  
NIP. 460012966

**Tembusan**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.